

Kebebasan Berekspresi Seni dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

Adetya Firnanda

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia

adafira616@gmail.com

Abstrak

Semakin berkembangnya media untuk berkomunikasi, semakin banyak pula cara yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, baik itu dalam bentuk dukungan maupun kritik. Contohnya adalah seni mural. Namun ada beberapa masalah dengan seni mural yang sedang populer saat ini, dimana seni mural yang bersifat kritis terhadap pemerintah kemudian dihapuskan. Jika hal ini terus berlanjut, kebebasan warga negara untuk berekspresi melalui seni bisa menjadi terkekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan permasalahan hukum yang diajukan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk kebebasan berekspresi seni dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Perlindungan secara nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dalam Pasal-pasal Hukum Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi seni yang merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat dijamin akan terpenuhi di Indonesia, tetapi bukan bebas tanpa batas tetapi bebas terbatas.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi Seni, HAM, Negara Hukum

ABSTRACT

Development of media to communicate, there are also more ways that people can use to express their opinions, it can be a form of support or a criticism. An example is mural art. However, there are several problems with mural art, which is currently popular, where mural art that is critical of the government is then deleted. If this continues, the freedom of citizens to express themselves through the arts can become constrained. The type of research used in this study is normative legal research by conducting research on legal norms that apply in Indonesia related to the proposed legal issues. It can be concluded that legal protection for freedom of artistic expression can be found in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Protection from national perspective can be found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as in the Human Rights Law Articles. The fulfillment of the right to freedom of artistic expression, which is part of the freedom to express opinions, is guaranteed to be fulfilled in Indonesia, but it is not free without limits but is free limited.

Keywords: *Freedom of Art Expression, Human Rights, Rule of Law*

1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya media untuk berkomunikasi semakin banyak pula cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, dapat berupa suatu bentuk dukungan maupun suatu kritik. Disamping media komunikasi konvensional yang digunakan untuk menyampaikan suara yang dikehendaki oleh masyarakat seperti televisi, radio, dan media massa, yang cukup meningkat kepopulerannya adalah dengan berkomunikasi menggunakan seni. Dengan berkembangnya zaman, seni tidak hanya melulu berada di dalam dan bergulat dengan kanvas, peralatan lukis, dan hal-hal lain yang umumnya menggambarkan apa yang dimaksud dengan seni itu. Belakangan ini juga cukup banyak seni-seni kontemporer yang digunakan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan apa yang dikehendaki dan dirasakan oleh sang pencipta kepada sang penikmat seni. Sebagai contoh adalah seni mural yang menggunakan dinding sebagai media lukisnya.

Di samping seni mural, terdapat pula seni graffiti. Mirip dengan mural, graffiti juga merupakan bagian dari karya seni lukis atau menggambar di media dinding. Graffiti diartikan sebagai kegiatan seni rupa yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding. Istilah graffiti sendiri berasal dari bahasa Latin yakni *graphium* yang memiliki arti menulis. Alat yang biasanya digunakan untuk menggambar graffiti adalah cat semprot kaleng atau pilok. Hal yang mencolok dan membedakan antara mural dan graffiti adalah bahan yang digunakan untuk menggambar. Mural dapat digambar dengan beragam jenis cat baik cat dinding maupun lainnya, sementara graffiti biasanya terbatas pada cat semprot atau pilok. Selain itu, mural lebih bebas dalam segala ekspresi gambarnya, berbeda dengan graffiti yang biasanya sebatas teks untuk kritikkan, curahan hati hingga teks himbauan.¹

Namun terdapat beberapa masalah terhadap seni mural yang sedang populer belakangan ini dimana seni mural yang bernada kritik terhadap pemerintahan kemudian dihapus. Banyak kasus mengenai penghapusan mural yang bernada kritik ini yang cukup menarik perhatian masyarakat, beberapa diantaranya adalah kasus mural Mural “Tuhan Aku Lapar” di Tangerang, Banten dan kasus mural di Kabupaten Pasuruan bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”.

Pembuat mural Tuhan Aku Lapar di Tangerang mengaku tertekan usai polisi mendatangi rumahnya. Deka Sike, salah seorang pembuat tersebut mengaku trauma dan tertekan setelah polisi mendatangi rumah mereka. Menurut Deka, apa yang mereka buat tersebut merupakan sebuah ekspresi dan karya seni sehingga tidak ada aturan hukum yang mereka langgar. Namun, kata dia, setelah polisi mendatangi rumah mereka pasca viralnya mural itu membuat mereka tertekan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya represif untuk membatasi kebebasan berekspresi bagi masyarakat yang notabene merupakan hak asasi manusia.

¹ Widhi Luthfi, ‘Perbedaan Mural Dan Graffiti, Gambar Yang Percantik Gang Dan Jalanan’, 2020 <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/03/19/perbedaan-mural-dan-graffiti-gambar-yang-percantik-gang-dan-jalanan>> [diakses 30 September 2021].

Kasus yang terjadi ini merupakan sebuah fakta yang menunjukkan adanya suatu penyimpangan terhadap apa yang menjadi salah ciri utama dari sebuah negara demokratis. Salah satu ciri utama dari sebuah negara demokratis adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dari berbagai macam hak asasi manusia, hak atas kebebasan berekspresi adalah salah satu diantaranya. Hak kebebasan berekspresi terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dengan menggunakan berbagai media, termasuk pula media seni. Sudah menjadi hal yang umum ditengah masyarakat saat ini bahwa cara mereka untuk menyampaikan ekspresi yang cukup menarik adalah melalui seni, terutamanya seni-seni kontemporer yang dapat berupa karikatur, mural, atau berbagai macam bentuk seni yang ada.

Adanya penghapusan mural dalam kasus ini menimbulkan polemic dalam masyarakat apakah tindakan yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seni, atautkah hanya sebuah bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang menjadi tugas bagi kepolisian. Namun suatu hal yang pasti bahwa adanya penghapusan mural yang merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi seni dapat menjadi pemicu rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan hal yang serupa yang notabene merupakan suatu bentuk berekspresi seni. Jika hal ini terus terjadi maka kebebasan warga negara untuk berekspresi melalui seni dapat menjadi terkekang dan tentu saja merupakan suatu hal yang perlu untuk dicermati bersama guna mewujudkan jaminan dan perlindungan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri utama dari sebuah negara demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis kemudian mengangkat judul “Kebebasan Bereksprei Seni Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis” yang akan meneliti dan membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutamanya hak untuk berekspresi seni di dalam konvensi internasional dan perspektif instrument hukum nasional untuk memastikan perlindungan hukum bagi para senman yang menggunakan media seni untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat serta kritiknya.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif Konvensi Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif instrumen hukum nasional?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan isu hukum yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diajukan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai hal yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-

undangan adalah metode pendekatan dengan cara melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan terhadap norma-norma, kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teori dari legal issue yang akan diteliti. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif Konvensi Internasional

Abad XX ditandai dengan usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang sifatnya kodrati menjadi hak hukum. Usai Perang Dunia II, hukum hak asasi Internasional berkembang dengan cara yang mantap dan jelas. Adanya kekejaman Nazi terhadap rakyatnya sendiri menjadikan komitmen Internasional melalui organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menciptakan aturan (orde) Internasional yang adil dan mantap di bawah naungan PBB.³

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yuridiksi mereka. Deklarasi ini dapat disebut merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa yang memuat lebih rinci hak-hak yang terdaftar sebagai hak asasi manusia. Deklarasi ini memiliki fungsi sebagai “standar pencapaian bersama”.

Oleh karena itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang sudah seharusnya akan ditandatangani ataupun diratifikasi. Meski begitu, deklarasi tersebut telah terbukti menjadi langkah besar dalam proses memancanegarkan HAM. Kovenan ini terdiri atas tiga puluh pasal yang di antaranya mengatur hak-hak kemerdekaan, persamaan, kebebasan, hak hidup, tidak diperbudak, tidak dianiaya, keadilan, hak untuk berdomisili di suatu tempat, berkewarganegaraan, berkeluarga, hak untuk memiliki sesuatu, berpendapat, berserikat, jaminan social, pekerjaan, beristirahat, pengajaran, dan lain-lain.

Prinsip-prinsip HAM di dalam UDHR adalah prinsip-prinsip kesetaraan dimana manusia dipandang sama harkat dan martabatnya. Setiap manusia terlahir dengan hak yang sama serta

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 13th edn (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.133 .

³ Dedy Nursamsi, ‘Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015), hlm. 424.

setara dengan semua manusia lainnya. Persamaan hak tersebut membuat manusia memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya. Prinsip kebebasan adalah prinsip lain yang harus dijunjung tinggi. Disebabkan manusia setara dengan manusia lainnya, maka setiap manusia juga bebas dan merdeka dalam melakukan setiap aktivitasnya. Tidak ada yang boleh dan dapat mengintervensinya dalam bersikap dan memilih jalan hidupnya. Manusia dianggap merdeka dan bebas untuk memilih cara hidupnya masing-masing.⁴

Meskipun perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi seni tidak diatur secara eksplisit dalam redaksi-redaksi DUHAM, namun secara implisit perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi seni ini ada dan dikategorikan dalam kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat. Fakta ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk memberikan jaminan kepada kebebasan berekspresi seni yang salah satu tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat.

Pengaturan berikutnya dapat dilihat dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-negara Pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*).

Penulis menyimpulkan bahwa dalam perspektif konvensi internasional dalam hal ini adalah Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) ditemukan bahwa hak asasi dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights*. Jaminan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat, termasuk pula didalamnya adalah kebebasan berekspresi seni digolongkan dalam kelompok hak asasi yang dapat dikurangi dalam suatu keadaan tertentu oleh negara pihak (*derogable rights*). Oleh karenanya, pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi. Hal itu dinyatakan Pasal 19 ICCPR yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Dengan demikian, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dikenai pembatasan tertentu yang diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

4.2 Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif instrumen hukum nasional

Pada waktu menyusun konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sebagai jalan tengah bagi para pihak dalam merumuskan pengaturan mengenai hak warga negara dalam konstitusi, maka hak warga negara yang diajukan oleh Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Keterbatasan

⁴ Afdal Afdal and Waston Waston, 'Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration of Human Rights: Perspektif Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16.2 (2015), hlm. 123.

itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang, tetapi juga dalam arti konseptual.

Konsep yang digunakan adalah “Hak Warga Negara” (“*rights of the citizens*”) bukan “Hak Asasi Manusia” (*human rights*). Penggunaan konsep “Hak Warga Negara” itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham *natural rights* yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai “*regulator of rights*”, bukan sebagai “*guardian of human rights*” sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional Hak Asasi Manusia.⁵ Dengan demikian, konsepsi HAM di Indonesia adalah menempatkan keseimbangan antara hak – kewajiban antara kepentingan individu – masyarakat – pemerintah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar seluruh komponen bangsa dan negara.

Konsep dan pengaturan HAM dalam UUD 1945 disahkan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 18 Agustus 2000. Sebelum disahkan, materi tentang hak asasi manusia sudah mulai dibahas sejak tahun 1999. Materi ini pertama kali dibahas dalam Panitia Ad-Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) MPR. Berikutnya, hasil pembahasan PAH III dilanjutkan PAH I pada rentang waktu 1999-2000. Pembahasan oleh PAH I menghasilkan draf perubahan pasal-pasal mengenai HAM. Rancangan itu kemudian dibawa ke forum Komisi A dalam ST MPR 20008 dan kemudian disahkan melalui Rapat Paripurna MPR. Ketentuan mengenai hak asasi manusia dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh pasal. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J. Sepuluh pasal tersebut terdiri dari 26 ayat. Dari 26 ayat dimaksud, 21 ayat di antaranya mengatur tentang hak, dua ayat mengatur tentang kewajiban, dua ayat menyangkut pembatasan hak, satu ayat pengaturan lebih lanjut terkait jaminan pelaksanaan HAM.⁶

Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak sipil politik seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, kebebasan menyatakan pendapat, bebas dari penyiksaan, dan lain-lain. Di dalam menjamin hak-hak tersebut, Pasal 28I menyebutkan bahwa beberapa diantara HAM tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*), tepatnya pada Pasal 28I ayat (1). Di sisi lain Pasal 28 J menetapkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Apa yang diatur dalam konstitusi Indonesia tersebut hakekatnya merupakan perimbangan antara hak dan kewajiban. Negara

⁵ Rhona K.M. Smith and others, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, I (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm.240.

⁶ S. Isra, ‘Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), hlm. 413.

menjamin berbagai hak, namun demikian negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pengurangan.⁷

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pada Pasal 28I ayat (5), pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai UU HAM. Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan HAM terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Sama halnya dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak secara tegas menyatakan alasan kategorisasi HAM. Pada bagian Penjelasan hanya disebutkan bahwa penyusunan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berpedoman pada Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tertulis/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya.⁹ Hal itu juga yang telah dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 14, 23, 24, 25 yang menyatakan perlindungan dalam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun menyampaikan informasi.¹⁰

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan

⁷ Sefriani, 'Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik', *Jurnal Konstitusi*, 1.1 (2012), hlm. 3.

⁸ Martha Hasanah dan Duwi Handoko, 'Hak Sipil: Hak Dipilih Dan Hak Memilih Serta Hak Ekosob: Hak Atas Pendidikan', *Riau Law Journal*, 4.1 (2020), hlm. 89

⁹ ELSAM, *Buku Saku Kebebasan Berekspressi Di Internet* (Jakarta Selatan: ELSAM, 2013) hlm. 17.

¹⁰ Moh. Faizur Rohman, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqasid Shari'ah', *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5.2 (2017), hlm. 57.

berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*).¹¹

Dalam sudut pandang negara hukum demokratis, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu hal yang diharapkan sebagai suatu bentuk control dan masukan terhadap apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sendiri dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah kritik yang disampaikan kepada pemerintah melalui seni mural. Tidak diperkenankan adanya pembatasan terhadapnya selagi masih tidak bertentangan dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dibatasi, maka pemerintahan akan menjadi represif dan otoriter yang tentunya berkebalikan dengan apa yang diinginkan dalam negara hukum yang demokratis.

Dari apa yang penulis tuliskan, didapat suatu intisari bahwa kebebasan berpendapat mencakup pula kebebasan berekspresi seni adalah hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Namun demikian hak ini bukanlah sebebaskan-bebasnya, melainkan dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu yang dapat dilihat ketentuannya dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi apabila keadaan yang memperbolehkan adanya pembatasan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat yang termasuk didalamnya adalah kebebasan berekspresi seni tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan adanya pembatasan terhadap pemenuhan hak tersebut.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif konvensi internasional dapat ditemui pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan berekspresi seni merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang pemenuhan haknya dijamin. Kebebasan berekspresi seni merupakan hal penting dalam suatu negara demokratis sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap kondisi yang dirasakan pada saat itu. Kebebasan berekspresi seni sendiri dalam pemenuhan haknya tidak serta merta bebas tanpa batas. Karena hak ini termasuk kedalam *derogable rights* membawa akibat bahwa dalam suatu kondisi tertentu pemenuhan haknya dapat dibatasi dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam konvensi internasional, sebagai contoh adalah seperti yang termuat dalam Prinsipal Siracusa dan Prinsipal Johannesburg.

2. Dalam perspektif instrument hukum nasional, perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dikategorikan sebagai bentuk kemerdekaan menyatakan pendapat. Perlindungan ini diatur dalam UUDNRI 1945 Pasal 28E dan 28F serta dalam UU HAM Pasal 14, 23, 24, dan 25. Di dalam instrument hukum nasional redaksi kebebasan berekspresi seni belum dimuat secara eksplisit.

¹¹ Latipah Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital', *'Adalah*, 4.3 (2020), hlm. 42.

Redaksi ini baru dapat ditemukan dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI). Pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi seni yang merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat dijamin pemenuhannya di Indonesia, tetapi tidak bebas tanpa batas melainkan bebas terbatas. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seni ini termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945 serta pada Pasal 70 dan 73 UU HAM. Dalam sudut pandang negara hukum demokratis, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu hal yang diharapkan sebagai suatu bentuk control dan masukan terhadap apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Hal terpenting dari kritik yang disampaikan oleh masyarakat adalah konteks apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah.

5.2 Saran

1. Untuk Lembaga Eksekutif

Bahwa cara masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengalami perubahan dari masa ke masa dan semakin luas pula media yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tersebut. Kritik-kritik yang disampaikan melalui media-media baru seperti menggunakan mural jangan semata-mata dipandang sebagai suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum, namun pahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh penciptanya dan gunakan pesan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena pada dasarnya hal tersebut adalah cara rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.

2. Untuk Lembaga Legislatif

Bahwa pengaturan mengenai hak atas kebebasan berekspresi seni masih belum dimuat secara terang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menambahkan bab baru yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi seni.

3. Untuk Lembaga Kepolisian

Bahwa sebelum melakukan tindakan penghapusan mural dan mencari pelakunya, diharapkan mampu dan memahami serta membedakan konsep kebebasan ekspresi seni dan tindak pidana berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum sesuai Pasal 15 UU No 9 tahun 1998.

DAFTAR BACAAN

- Afdal, Afdal, and Waston Waston, 'Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration of Human Rights: Perspektif Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16.2 (2015), 117–26
- ELSAM, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet* (Jakarta Selatan: ELSAM, 2013)
- Hasanah, Martha, and Duwi Handoko, 'Hak Sipil: Hak Dipilih Dan Hak Memilih Serta Hak Ekosob: Hak Atas Pendidikan', *Riau Law Journal*, 4.1 (2020), 86–102
<<https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7822/6575>>
- Isra, S., 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 409–27
- Luthfi, Widhi, 'Perbedaan Mural Dan Graffiti, Gambar Yang Percantik Gang Dan Jalanan', 2020
<<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/03/19/perbedaan-mural-dan-graffiti-gambar-yang-percantik-gang-dan-jalanan>> [accessed 30 September 2021]
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 13th edn (Jakarta: Kencana, 2017)
- Nasution, Latipah, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital', *Adalah*, 4.3 (2020), 37–48 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>>
- Nursamsi, Dedy, 'Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015), 423–44
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389>>
- Rohman, Moh. Faizur, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqasid Shari'ah', *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5.2 (2017), 49–72 <<https://doi.org/2549-1873>>
- Sefriani, 'KEWENANGAN NEGARA MELAKUKAN PENGURANGAN DAN PEMBATASAN TERHADAP HAK SIPIL POLITIK', *Jurnal Konstitusi*, 1.1 (2012), 1–16
- Smith, Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, and others, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, I (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)